



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina sistem pengendalian intern pemerintah perlu menyusun strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal;
2. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi;

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan instansi pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup strategi penerapan penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. penyiapan perangkat kebijakan;
- b. peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya penilaian risiko kecurangan;
- c. pelaksanaan penilaian risiko kecurangan secara mandiri oleh pemerintah daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas.

Pasal 6

Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini tentang Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Kecurangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016


KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2054

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG STRATEGI PENERAPAN
PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (KN), serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi/*fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian berikut:

1) Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Pada periode tahun 2012-2016 (sd April 2016) setidaknya terpantau *sebanyak* 3.215 kasus penyimpangan (tindak pidana korupsi) dengan nilai kerugian Rp 15,50 trilyun atau rata-rata setiap kejadian penyimpangan senilai Rp 4,96 milyar (*LHAI dan LHAPKKN 2012-2016 BPKP, diolah*). Dari kasus sebanyak 3.215 kasus tersebut, 2.029 kasus terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dan sebagian diantaranya terjadi pada tahap perencanaan dan/atau sebelum tahap perencanaan.

2) Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah tahun 2011-2014, yang dilaksanakan BPKP bersama KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), ditemukan kelemahan sejak tahapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Kelemahan perencanaan terjadi sebanyak 293 kejadian pada 51 kabupaten/kota.

3) Hambatan Pembangunan di Daerah

Dalam periode 2012 – 2016 (April), ditemukan 133 *kasus* hambatan kelancaran pembangunan pada berbagai daerah di Indonesia yang berakibat hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan dan atau memerlukan upaya lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hasil audit BPKP periode 2012-2016 menunjukkan kasus korupsi pada pemerintah daerah teridentifikasi sebanyak 2029 kasus, menempati porsi terbesar diantara BUMN, BUMD, Kementerian/Lembaga dan DPRD. Dalam presentasi UKP4 pada acara sosialisasi *E-purchasing* di Pemda DKI Tahun 2014 menyatakan bahwa 85% kasus TPK yg melibatkan minimal 176 gubernur/bupati/walikota adalah kasus PBJ (Mendagri pada raker DPD RI 2011), 70% kasus TPK berasal dari PBJ (yang berasal dari belanja modal), dan 90% kasus penyimpangan PBJ terkait tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan

penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun pada PP 60 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas risiko kecurangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Lampiran I mencantumkan Tabel T-I.B.27 Angka Kriminalitas namun tidak mencantumkan permasalahan kriminalitas terkait korupsi.
- c. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik dengan metode *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*, tidak mengakomodasi solusi dan atau identifikasi permasalahan korupsi.
- d. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Dan Anggaran Tahunan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup reviu yang dilakukan reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian

risiko kecurangan/ *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Sejalan dengan pernyataan UKP4 di atas, maka pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai penilaian risiko kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan pada proses pengelolaan keuangan daerah.

BPKP melalui Deputi Bidang Investigasi berkepentingan dalam pelaksanaan Kegiatan Penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat pada:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Pada Pasal 47 disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Dalam menjalankan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP mempunyai fungsi merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan upaya pencegahan korupsi. Untuk mendukung tugas dan fungsi BPKP tersebut Deputi Investigasi melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral serta upaya pencegahan korupsi.

- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Investigasi mengembangkan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
- d. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Butir 7.3 Kerangka Kelembagaan dalam Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019, Poin 2a. Mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga.
- e. Dokumen Pelaksanaan Pengawasan yang diterbitkan oleh BPKP (Rencana Strategis, Pedoman Teknis Pengawasan, dan sebagainya) serta Standar Pelaksanaan Pengawasan.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.

C. Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. (ACFE, 2016). Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan.

Penilaian Risiko Kecurangan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Kecurangan Melekat (*Fraud Risk Inherent*)

Identifikasi risiko kecurangan melekat diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat

terjadi pada organisasi. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang jelas dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan; dan serta risiko spesifik terkait risiko teknologi informasi pada organisasi.

b. Menilai Kemungkinan dan Potensi Signifikansi Risiko Kecurangan

Penilaian kemungkinan relatif terjadinya risiko (*probability*) dan potensi dampak signifikan dari risiko kecurangan teridentifikasi berdasarkan pada informasi historis, skema kecurangan yang diketahui, dan wawancara dengan staf, termasuk pemilik risiko (*riks owner*).

c. Respon terhadap Risiko Residual

Respon terhadap kemungkinan dan signikansi risiko kecurangan tergantung kepada sikap manajemen menanggapi risiko kecurangan. Penerapan risiko kecurangan harus selektif dan efisien, karena mungkin ada berbagai pengendalian potensial yang mungkin dibangun. Respon manajemen terhadap risiko bisa dalam bentuk menghindari risiko, transfer risiko, mitigasi risiko, atau menerima risiko.

Penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis tersendiri.

D. Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penyiapan perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya penilaian risiko kecurangan yang meliputi Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dan Petunjuk Teknis Penerapan Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perangkat kebijakan tersebut diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh Pemerintah Daerah dan APIP dalam melakukan Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peningkatan Kesadaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Agar penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan Daerah, Unit Organsasi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Teknis/Badan/Kantor). Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil Pelaksanaan Penilaian risiko kecurangan.

- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas

Untuk memastikan bahwa penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran APIP sebagai berikut :

- 1) Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas pelaksanaan penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provins/Kabupaten/Kota.

- 2) BPKP

Melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk memastikan bahwa Pemerintah daerah dan Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota telah melaksanakan reviu atas Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

E. Hasil yang Diharapkan

Output dari strategi penerapan penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara mandiri oleh pemerintah daerah.

F. Pihak-pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

1. Output Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berikut:

a. Menteri Dalam Negeri;

b. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

c. Pemerintah Daerah;

- d. APIP;
 - e. BPKP sebagai Pembina SPIP.
2. Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah bermanfaat bagi *stakeholder* untuk mengembangkan Sistem Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan*.
3. Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah bermanfaat bagi *stakeholders* untuk menyusun kebijakan penyediaan sarana, prasarana, dana, sumber daya manusia dan metode pelaksanaan.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL